

ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Jawaban **Termohon** Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa Untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Barat 4

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :*Termohon*.....

No. *88-01-01-34* PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : *Selasa*

Tanggal : *07 Mei 2024*

Jam : *15.45 WIB*

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Saleh, S.H., M.H.** NIA. 07.10722
2. **Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.** NIA. 19.03527
3. **Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.** NIA. 20.01975
4. **Jufaldi, S.H.** NIA. 19.10815
5. **Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H.** NIA. 19.10.11.1517
6. **Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.** NIA. 23.03705

7.	M. Faiz Putra Syanel, S.H.	NIA. 22.00534
8.	Idham Barkah Natasasmita, S.H.	NIA. 21.02882
9.	Bambang Handoko, S.H.	NIA. 20.00991
10.	Yusuf Agung Purnama, S.H.	NIA. 23.01916
11.	Andre Kristian, S.H., M.H.	NIA. 012-06216/ADV- KAI/2016
12.	Hendriyansyah, S.H., M.H.	NIA. 15.10044
13.	M. Syahwan Arey, S.H., M.H.	NIA. 33.066.151022
14.	Yosia Herman, S.H.	NIA. 22.04664
15.	Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.	NIA. 19.01190
16.	Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H.	NIA. 16.02301
17.	Usman, S.Sy.	NIA. 20.10.11.2371
18.	Muhammad Afik, S.H.	(NIA. 21.04372)
19.	Zana Zerlina, S.H.	-
20.	Bagas Rahmansyah, S.H.	-
21.	Juanita Bil Atia, S.H.	-
22.	Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.	-
23.	Salsabila Amartya, S.H.	-
24.	Azka Rivaldi, S.H.	-

seluruhnya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS yang beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dengan ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: **88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon **Partai Kebangkitan Bangsa** sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 6 Poin Nomor 1 berbunyi:

“Pengelembungan dan pengurangan suara pada beberapa partai yang terjadi di Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak sehingga mempengaruhi peringkat partai dan juga kursi PKB menjadi hilang. Pengurangan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil dan D-Hasil [Bukti P-3]

No	Distrik Fakfak Tengah	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C-Hasil Plano/Salinan	D-Hasil Kecamatan	
1.	PARTAI GERINDRA	614	615	+1
2.	PDI PERJUANGAN	1714	1769	+55
3.	PARTAI GOLKAR	699	865	+166
4.	PARTAI NASDEM	309	417	+108
5.	PARTAI BURUH	113	47	-66
6.	PARTAI GELORA	60	10	-50
7.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	199	204	+5
8.	PARTAI HANURA	65	10	-55
9.	PARTAI GARUDA	8	10	+2
10.	PARTAI AMANAT NASIONAL	485	1085	+600
11.	PARTAI BULAN BINTANG	170	24	-146
12.	PARTAI DEMOKRAT	190	191	+1

13.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	557	283	-274
14.	PARTAI PERINDO	116	16	-100
15.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	179	38	-141

Tanggapan Termohon

- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara pada Daerah Pemilihan Papua Barat 4 yang menyebabkan bergesernya peringkat partai hingga pemohon kehilangan kursinya, namun Pemohon tidak mencantumkan partainya sendiri dalam tabel yang menjadi dasar argumentasinya dan justru berfokus kepada perolehan suara partai lain;
- 3) Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara dalam permohonannya namun Pemohon tidak menarasikan secara jelas pada Desa/Kelurahan atau TPS mana saja perolehan suara yang dianggap hilang. dan justru Pemohon hanya menyebutkan data keseluruhan di Distrik Fakfak dan Fakfak Tengah;
- 4) Bahwa selanjutnya dalam dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon mendalilkan jika Termohon melakukan salah input data, namun Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, pada saat proses rekapitulasi diklaim oleh Pemohon dilakukan oleh Termohon dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK / Kecamatan oleh Termohon;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) jo. Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 4 PMK 2/2023, suatu Permohonan Konstitusional haruslah diajukan dengan detil yang jelas terkait *locus* serta harus diuraikan dalam Permohonan Pemohon. Lebih lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 75

*Dalam permohonan yang diajukan, **pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:***

kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan

permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

- 6) Bahwa frasa **“jelas”** dalam regulasi tersebut di atas haruslah diartikan tidak hanya jelas pada jumlah angka perselisihan perhitungan suara, namun juga haruslah memiliki kejelasan terkait tahapan mana dalam prosesi rekapitulasi yang menurut Pemohon, Termohon melakukan kesalahan input data;
- 7) Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, telah menyebabkan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 8) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 7 Romawi V Nomor 1 berbunyi:

“Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 11 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Dapil IV (Empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat

2. Membatalkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat di Daerah Pemilihan IV sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT IV

Tanggapan Termohon:

- 9) Bahwa terhadap dalil Permohonan tersebut faktanya Pemohon salah menempatkan Keputusan yang hendak dijadikan objek pembatalan dalam Permohonannya. Sebab, kualifikasi objek permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Keputusan tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 yang berbunyi:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”

- 10) Bahwa selanjutnya, dalil permohonan tersebut kontradiktif dengan Petitum yang diajukan oleh Pemohon. Sebab, Pemohon dalam petitum menempatkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tertanggal 20 Maret, sehingga membuat permohonan *a quo* menjadi membingungkan, dalam hal Keputusan mana yang hendak dijadikan objek pembatalan oleh Pemohon;

- 11) Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, membuat permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan wawasan umum terkait pengisian anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Kabupaten Fakfak dengan rincian sebagai berikut:

1) Kabupaten Fakfak:

17 Distrik (**hanya 2 yang dipermasalahkan**), 149 Desa/Kelurahan, 302 TPS, 58.346 DPT, 46.191 suara sah, dan 1.542 suara tidak sah.

Bahwa adapun terhadap 17 Distrik tersebut, hanya 2 (dua) distrik yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yakni Distrik Fakfak dan Distrik Fakfak Tengah. Untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat, dialokasikan sebanyak 35 kursi. Sedangkan untuk Dapil IV, dialokasikan sebanyak 6 kursi sebagaimana Lampiran II halaman 20 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (“**PKPU 6/2023**”).

Dalil Permohonan Pemohon

1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 5 mendalilkan terdapat selisih dalam perhitungan suara antara Pemohon dan Termohon dengan uraian sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7513	7607	-94
2.	PARTAI GERINDRA	5639	5582	+57
3.	PDI PERJUANGAN	8512	8504	+8
4.	PARTAI GOLKAR	5933	5248	+685
5.	PARTAI NASDEM	2180	2084	+96
6.	PARTAI BURUH	513	601	-88
7.	PARTAI GELORA	353	412	-59

8.	<i>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</i>	<i>1903</i>	<i>1935</i>	<i>-32</i>
9.	<i>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA</i>	<i>1871</i>	<i>1916</i>	<i>-45</i>
10.	<i>PARTAI HANURA</i>	<i>712</i>	<i>795</i>	<i>-83</i>
11.	<i>PARTAI GARUDA</i>	<i>71</i>	<i>63</i>	<i>+8</i>
12.	<i>PARTAI AMANAT NASIONAL</i>	<i>3352</i>	<i>2251</i>	<i>+1101</i>
13.	<i>PARTAI BULAN BINTANG</i>	<i>1533</i>	<i>1909</i>	<i>-376</i>
14.	<i>PARTAI DEMOKRAT</i>	<i>1942</i>	<i>1978</i>	<i>-36</i>
15.	<i>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</i>	<i>1719</i>	<i>2219</i>	<i>-500</i>
16.	<i>PARTAI PERINDO</i>	<i>1398</i>	<i>1515</i>	<i>-117</i>
17.	<i>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</i>	<i>968</i>	<i>1368</i>	<i>-400</i>

- 2) Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan karena Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat PPD/Distrik Fakfak dan Distrik Fakfak Tengah terdapat kesalahan input data, sehingga menyebabkan terjadinya penambahan suara pada partai lain.

Tanggapan Termohon

1. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan, Pemohon mendalilkan jika Termohon melakukan salah input data, namun Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, pada TPS berapa dan Desa apa. Oleh karenanya menurut Termohon Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) jo. Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 4 PMK 2/2023, suatu Permohonan Konstitusional haruslah diajukan dengan jelas terkait *locus* serta harus diuraikan dalam Permohonan Pemohon. Lebih lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

2. Berikut Termohon sandingkan perolehan suara di Kecamatan/Distrik Fakfak Tengah antara D.Hasil-Kecamatan DPRD Provinsi dengan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi.

Tabel 1.1 Perolehan Suara Partai Politik Berdasarkan D.Hasil-Kecamatan DPRD Provinsi dengan Lampiran D.Hasil-Kecamatan DPRD Provinsi, di Kecamatan/Distrik Fakfak Tengah.

No.	Partai	Perolehan Suara			Selisih
		C – Hasil Plano / Salinan Pemohon	D – Hasil Termohon	Lampiran D – Hasil Termohon	
1.	PKB	1027	1402	1402	0
2.	Gerindra	882	615	615	0
3.	PDIP	1418	1769	1769	0
4.	Golkar	1149	865	865	0
5.	Nasdem	412	417	417	0
6.	Buruh	151	47	47	0
7.	Gelora	193	10	10	0
8.	PKS	315	212	212	0
9.	PKN	375	204	204	0

No.	Partai	Perolehan Suara			Selisih
		C – Hasil Plano / Salinan Pemohon	D – Hasil Termohon	Lampiran D – Hasil Termohon	
10.	Hanura	77	10	10	0
11.	Garuda	3	10	10	0
12.	PAN	783	1085	1085	0
13.	PBB	268	24	24	0
14.	Demokrat	395	191	191	0
15.	PSI	366	283	283	0
16.	Perindo	423	16	16	0
17.	PPP	384	38	38	0

3. Bahwa setelah melihat persandingan data di atas, dengan berdasarkan data Termohon menggunakan D.Hasil-Kecamatan dengan Lampiran D.Hasil-Kecamatan, yang di sandingkan dengan C.Hasil salinan milik Pemohon, dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan jumlah suara Pemohon dengan hasil perolehan suara di seluruh Kelurahan/Kampung di Kecamatan Fakfak Tengah **(Bukti.T-1)**
4. Bahwa saat penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS telah disaksikan oleh masing-masing saksi Partai dan telah ditandatangani dan tidak terdapat keberatan dari saksi dan atau terdapat D.Kejadian Khusus.
5. Bahwa Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, pemohon tidak melakukan keberatan atas perolehan suara pada saat rekapitulasi, oleh karenanya rekapitulasi pada tingkat Kecamatan dinyatakan telah sah dan benar, dan dijadikan sebagai acuan untuk rekapitulasi berjenjang pada saat rekapitulasi di Kabupaten **(Bukti.T-2)**

Tanggapan Kedua Termohon

6. Berikut Termohon sandingkan perolehan suara di Kecamatan/Distrik Fakfak antara D.Hasil-Kecamatan DPRD Provinsi dengan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi.

No.	Partai	Perolehan Suara			Selisih
		C – Hasil Plano / Salinan Pemohon	D – Hasil Termohon	Lampiran D – Hasil Termohon	
1.	PKB	1027	933	933	0
2.	Gerindra	882	938	938	0
3.	PDIP	1418	1371	1371	0
4.	Golkar	1149	1870	1870	0
5.	Nasdem	412	400	400	0
6.	Buruh	151	129	129	0
7.	Gelora	193	184	184	0
8.	PKS	315	283	283	0
9.	PKN	375	325	325	0
10.	Hanura	77	49	49	0
11.	Garuda	3	9	9	0
12.	PAN	783	1284	1284	0
13.	PBB	268	38	38	0
14.	Demokrat	395	358	358	0
15.	PSI	366	140	140	0
16.	Perindo	423	406	406	0
17.	PPP	384	125	125	0

7. Bahwa setelah melihat persandingan data di atas, dengan berdasarkan data Termohon menggunakan D.Hasil-Kecamatan dengan Lampiran D.Hasil-Kecamatan, yang di sandingkan dengan C.Hasil salinan milik Pemohon, dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan jumlah suara Pemohon dengan hasil perolehan suara di seluruh Kelurahan/Kampung di Kecamatan Fakfak (**Bukti T.3**).
8. Bahwa saat penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS telah disaksikan oleh masing-masing saksi Partai dan telah ditandatangani dan tidak terdapat keberatan dari saksi dan atau terdapat D.Kejadian Khusus.
9. Bahwa Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, pemohon tidak melakukan keberatan atas perolehan suara pada saat rekapitulasi, oleh karenanya rekapitulasi pada tingkat Kecamatan dinyatakan telah sah dan benar, dan dijadikan sebagai acuan untuk rekapitulasi berjenjang pada saat rekapitulasi di Kabupaten. (**Bukti.T-4**)

10. Bahwa saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pemohon telah menerima hasil rekapitulasi tersebut dengan dibuktikan bahwa tidak terdapat keberatan saksi dan D.Kejadian Khusus Kabupaten yang disampaikan oleh Pemohon, namun pada saat Rekapitulasi tingkat Provinsi, Pemohon baru melakukan kejadian khusus yang pada pokoknya menjelaskan terjadi pergeseran dan pengglembungan suara di Distrik Fakfak dan Fakfak Tengah. bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak mempadomani pada Pasal 380 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan
- “ Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari KPU Kabupaten/kota dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi peserta pemilu tingkat provinsi dan saksi peserta pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/kota , maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/kota yang bersangkutan.”* Karena pada saat rekapitulasi tingkat sebelumnya tidak terdapat perbedaan data antara D.Hasil-Kecamatan DPRD Provinsi Distrik Fakfak dan D.Hasil-Kecamatan DPRD Distrik Fakfak Tengah, dengan D.Hasil KABKO DPRD Provinsi. Oleh karenanya telah benar KPU Provinsi Papua Selatan menolak atas D.Kejadian Khusus di Provinsi. **(Bukti.T.5)**
11. Bahwa setelah Termohon melakukan penguraian data sebagaimana di atas, maka tidak terdapat suatu permasalahan apapun dalam proses penghitungan suara di tingkat PPK/Desa/Kelurahan, proses rekapitulasi suara di tingkat PPD/Distrik, serta pada tingkat Kabupaten/Kota;
12. Berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon menyajikan data yang benar menurut termohon sebagai berikut: **[Bukti T – 6 dan T-7]**

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7513
2.	PARTAI GERINDRA	5639
3.	PDI PERJUANGAN	8512
4.	PARTAI GOLKAR	5933
5.	PARTAI NASDEM	2180
6.	PARTAI BURUH	513
7.	PARTAI GELORA	353
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1903
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1871
10.	PARTAI HANURA	712
11.	PARTAI GARUDA	71
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3352
13.	PARTAI BULAN BINTANG	1533
14.	PARTAI DEMOKRAT	1942
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1719
16.	PARTAI PERINDO	1398
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	968

13. Bahwa dengan demikian, senyatanya permohonan Pemohon adalah tidak berdasar untuk seluruhnya sehingga sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI *(jika mengajukan eksepsi)*

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Papua Barat 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 4

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7513
2.	PARTAI GERINDRA	5639
3.	PDI PERJUANGAN	8512
4.	PARTAI GOLKAR	5933
5.	PARTAI NASDEM	2180
6.	PARTAI BURUH	513
7.	PARTAI GELORA	353

8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1903
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1871
10.	PARTAI HANURA	712
11.	PARTAI GARUDA	71
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3352
13.	PARTAI BULAN BINTANG	1533
14.	PARTAI DEMOKRAT	1942
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1719
16.	PARTAI PERINDO	1398
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	968

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

1. **Dr. Saleh, S.H., M.H.**
2. **Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H.,M.H.**
3. **Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H.,M.H.**
4. **Jufaldi, S.H.**
5. **Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H.**
6. **Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.**
7. **M. Faiz Putra Syanel, S.H.**
8. **Idham Barkah Natasasmita, S.H.**
9. **Bambang Handoko, S.H.**
10. **Yusuf Agung Purnama, S.H.**
11. **Andre Kristian, S.H., M.H.**
12. **Hendriyansyah, S.H., M.H.**
13. **M. Syahwan Arey, S.H., M.H.**



14. Yosia Herman, S.H.




.....

15. Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.



.....

16. Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H.



.....

17. Usman, S.Sy.




.....

18. Muhammad Afik, S.H.



.....

19. Zana Zerlina, S.H.




.....

20. Bagas Rahmansyah, S.H.



.....

21. Juanita Bil Atia, S.H.



.....

22. Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.

.....

23. Salsabila Amartya, S.H.

.....

24. Azka Rivaldi, S.H.

.....